

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2170/SK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER I (SATU) GANJIL MAIIASISWA PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 61/SK/2017 tanggal 24 Juli 2017, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester I (Satu) Ganjil Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 61/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester I (Satu) Ganjil Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020:
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan

0:

: Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1397/UN17.11/DT/2017 tanggal 14 November 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER I (SATU) GANJIL MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU

: Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester I (Satu) Ganjil Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 November 2017

> Masjaya, M.Si. 311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta.

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2\70/SK/2017
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
SEMESTER I (SATU) GANJIL MAHASISWA
PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK
2017/2018 PROGRAM S1 FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

		Kelompok		D
No	Mata kuliah	Mata		Dosen
		Kuliah		8
		1000	-	D. III C'II D. 11. M V
1	Pratikum Dasar Kesehatan	MKB	1	Dra. Hj. Siti Badrah, M.Kes
	Masyarakat		2	Dr. Didimus TB, M.Kes
2	Sosiologi & Antropologi Kesehatan	MKK	1	Riza Hayati Ifroh SKM, MKM
3	Kewirausahaan	MPB	1	Subirman, SKM., M.Kes
			2	Rahmi Susanti., SKM., M.Kes
			3	Reny Noviasti, SKM.,Kes
4	Dasar K3	MKK	1	Dina Lusiana S,.SKM.M KES
			2	Dr Iwan M Ramdan,S.Kp, M.Kes
5	Epidemiologi Penyakit Tidak Menular	MPB	1	Siswanto, S.Pd., M.Kes
6	Analisis Kualitas Lingkungan	MPB	1	Ade Rahmat F, SKM., MPH
	province province		2	Andi Anwar,SKM., M.Kes
7	Biostatistik (Deskriptif Dan	MKK	1	Dr. Ike A G, SKM., M.Kes
	Inferensial)		2	Rahmi Susanti., SKM., M.Kes
8	Epidemiologi Penyakit Menular	MPB	1	Risva, SKM., M.Kes
			2	Siswanto, S.Pd., M.Kes
9	Pengembangan & Pengorganisasian	MKK	1	Riza Hayati Ifroh, SKM, M.KM
	Masyarakat		2	Lies Permana, SKM,. M.PH
10	Ekologi Tanaman Obat	MKK	1	Dra. Hj. Siti Badrah, M.Kes

. 10 . 1

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 November 2017

Prod. Dr. H. Masjaya, M.Si. MIP 195212311991031024